Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi

Perubahan PO BKD 2021 dan Pemenuhan Kewajiban Khusus

SATU DIKTI: Satu data untuk semua layanan Sumberdaya

Menegaskan:

Laporan BKD digunakan untuk Evaluasi Kinerja Dosen dan Evaluasi Diferensiasi Visi, Misi Perguruan Tinggi;

Hasil penarikan kinerja Dosen Perguruan Tinggi dan LL Dikti per Tanggal 10 Oktober 2022, ditindaklanjuti dengan Monitoring dan Evaluasi;

Nomor : 0266/E4/KK.00/2022 26 Januari 2022
Hal : Pelaksanaan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Kementerian/Lembaga Mitra di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang mereduksi beban administrasi dosen, menyederhanakan dokumen karier dosen dalam satu sistem terintegrasi, kinerja dosen berorientasi outcome minimal output, sehingga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi, dan telah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjen Dikti) Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021), dan merujuk surat kami nomor 0277/E/KP/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021.Bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. PO BKD Tahun 2021 diterapkan di Perguruan Tinggi mulai akhir semester genap 2020/2021 (Juni Tahun 2021) dan paling lambat Akhir Semester Ganjil 2021/2022 (Februari Tahun 2022) melalui laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Perguruan Tinggi masing-masing, hal tersebut akan diperpanjang sampai dengan Agustus 2022;
2. Bagi Asesor lama yang belum mengikuti penyegaran dan belum lulus uji kompetensi dan keterampilan, agar dapat segera mengikuti kegiatan tersebut baik yang diadakan oleh Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek atau yang dilaksanakan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), dan Perguruan Tinggi (Kementerian Mitra) dengan narasumber dari Tim BKD Pusat;
3. Bagi yang belum mengikuti kegiatan tersebut diatas, untuk NIRA lama akan dinonaktifkan secara otomatis dalam aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) dan tidak dapat ditugaskan sebagai Asesor BKD internal maupun eksternal;
4. Setiap dosen wajib melakukan pengisian Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) melalui laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Perguruan Tinggi masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra
4. Seluruh Dosen PTN/PTS/dan KL Mitra

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjen Dikti) Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021), dan merujuk Surat Edaran Nomor 0266/E4/KK.00/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021. Bersama ini kami sampaikan terkait pemenuhan kewajiban khusus dosen, bahwa:

1. pelaporan kewajiban khusus bagi dosen untuk semua jenjang jabatan fungsional tidak dinilai dengan satuan sks namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual (KI). Dosen harus melaporkan kewajiban khususnya dalam kurun waktu tiga tahun sesuai dengan tabel 1 dan tabel 2 pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjen Dikti) Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021) dan tabel 4 kriteria memenuhi kewajiban khusus dosen dalam kurun waktu tiga tahun.
2. selama masa peralihan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023, pemenuhan kewajiban khusus tiga tahun bagi dosen dalam SISTER BKD yaitu apabila Belum Memenuhi akan memiliki status "BM". Setelah tanggal 18 Februari 2023 dosen yang kewajiban khususnya Tidak Memenuhi akan memiliki status "TM".
3. dosen dengan status "BM" dikarenakan belum memenuhi kewajiban khusus pada point 2) di atas, jika Laporan Kinerja Dosen (LKD) BKD dalam SISTER BKD Memenuhi atau dengan status "M", akan diberikan sanksi disertai pembinaan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi masing masing pada setiap semesternya, secara berjenjang dimulai dari sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemotongan tunjangan, serta penundaan tunjangan. Pemberian sanksi tersebut dicabut, jika yang bersangkutan telah dinilai dengan kewajiban khusus Memenuhi atau status "M".
4. dosen dengan LKD BKD Memenuhi atau status "M" dan kewajiban khusus Belum Memenuhi atau status "BM" pada point 3) selama masa peralihan di atas, dapat diberikan tunjangan profesi dosen/sertifikasi dosen bagi dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan diberikan tunjangan profesi dosen/sertifikasi dosen dan kehormatan bagi dosen dengan jabatan fungsional Profesor.

Perubahan PO BKD 2021

Kegiatan Pembimbingan Dosen MBKM

Ditambahkan:

Kegiatan Pendampingan Praktisi Mengajar Reguler;

Kegiatan Pendampingan Praktisi Mengajar insidental;

KEWAJIBAN DOSEN SELAIN MELAPORKAN:

LKD SETIAP SEMESTER:

1. Dosen/Profesor biasa: 12-16 sks
2. Dosen atau Profesor Tugas Tambahan: 3 -16 sks

JUGA MELAPORKAN KEWAJIBAN KHUSUS

Harus dipenuhi setiap Semester, dengan bukti kinerja yang terbit masa 3 tahun:

1. AA dan L: 1 buku/ 1 artikel publikasi ilmiah nasional;
2. LK: 3 artikel jurnal terakreditasi peringkat 1 atau 2/ 1 artikel jurnal intr / 1paten/ 1karya seni desain/ 1 karya monumental lainnya;
3. Prof: 1 buku + 3 artikel jurnal intr/ 1 buku+1 artikel jurnal intr bereputasi/ 1 buku + 1paten/ 1 buku+ 1 karya seni desain (*peer review internasional*) / 1 buku+ karya monumental lainnya: industri, teknologi, kontribusi pada kesejahteraan masyarakat *disesuaikan dengan persyaratan khusus* PAK *untuk* Profesor.

Kewajiban Khusus Asisten Ahli dan Lektor

(a) Paling sedikit 1 (satu) buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah

Dipertegas menjadi:

Tabel 2. Kewajiban Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Asisten Ahli dan Lektor

Jabatan Dosen	Kewajiban	Jumlah	Keterangan
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

(a) Paling sedikit 1 (satu) buku ajar/buku teks atau karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional/ prosiding nasional

Penegasan PO BKD 2021 tentang Karya Ilmiah

Prosiding Internasional Bereputasi (Terindeks pada Scimago dan Scopus)

- Dinilai sama dengan jurnal internasional terindeks basis data internasional (PermenristekDikti 20/2017)
- Dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban khusus
  Lektor Kepala paling sedikit 1 (satu) artikel;
  Profesor paling sedikit 3 (tiga) artikel dan 1 (satu) buku ajar atau buku referensi.

Kewajiban Khusus Lektor Kepala

(a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi

Diubah menjadi:

(a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi Peringkat 1 atau Peringkat 2

Tabel 1. Kewajiban Khusus Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Lektor Kepala dan Profesor

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Lektor Kepala	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya	3 karya ilmiah atau 1 karya	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi) bukan sebagai penulis utama atau pendamping

(b) Sedangkan karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi Peringkat 3 sampai dengan Peringkat 6 dapat **digunakan kewajiban khusus bagi Jabatan Fungsional Asisten Ahli dan Lektor, selain kewajiban khusus yang tercantum pada Tabel 2. PO BKD 2021.**

Kewajiban Khusus Profesor

Paling sedikit 1 (satu) buku ajar atau buku Referensi dan 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks basis data internasional;

atau

Paling sedikit 1 (satu) buku ajar atau buku Referensi dan 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan di Prosiding internasional terindeks pada Scimago dan Scopus.

Profesor	Menulis buku ajar atau buku teks, dan	1 buku	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau (b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi,	3 karya ilmiah atau 1 karya	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi) Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(c) paling sedikit 1 (satu)paten	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

Kewajiban Khusus Dosen (*Reminder*)

- Dosen yang belum memenuhi kewajiban khusus sampai dengan 2023 statusnya ‘BM” (Belum Memenuhi).
- Sesudah 18 Februari 2023, Dosen yang belum memenuhi kewajiban khusus statusnya ‘TM” (Tidak Memenuhi).

Tindak Lanjut:

Penyesuaian pada PO BKD tahun 2021;
Penyesuaian pada SISTER BKD;

Terima Kasih

#DiktiSIGAPmelayani